



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 738 /UN8/KU/2020

TENTANG

PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sebagai bentuk kepedulian Universitas Lambung Mangkurat terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap kemampuan finansial masyarakat termasuk pembiayaan pendidikan tinggi, perlu ditetapkan kebijakan Pengurangan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Studi Profesi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya Operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642); dan
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN.
- KESATU** : Memberikan pengurangan Uang Kuliah Tunggal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif UKT masing-masing mahasiswa sesuai kelompok UKT yang telah ditetapkan.
- KEDUA** : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada petitum KESATU adalah mahasiswa:
1. Program Studi Profesi Dokter, dan
 2. Program Studi Profesi NERS.
- KETIGA** : Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada petitum KESATU hanya berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- KEEMPAT** : Pengurangan tarif UKT diajukan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan usul pengurangan UKT kepada Dekan;
 2. Usulan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh dekan;
 3. Dekan menyampaikan usulan pengurangan UKT melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



[Handwritten Signature]
J SUTARTO HADIA

NIP. 19603311991021001